



PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SURAKARTA



REVIU RENSTRA (2015-2019) TAHUN 2018

Alamat : Jalan Veteran no.273

Telp (0271) 636270 Fax (0271) 643643 Surakarta - 57155

email : pasurakarta@gmail.com, pasurakarta@yahoo.com

website : pa-surakarta.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surakarta tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015 - 2019.

Reviu Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2012 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Surakarta Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Surakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Surakarta adalah pelaksana kekuasaan

kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Propinsi Jawa Tengah.

Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Surakarta. Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Surakarta yaitu “ ***Terwujudnya Pengadilan Agama Surakarta Yang Berwibawa dan Agung*** “



Surakarta, 02 Januari 2018
Ketua

Bahruddin
Drs. BAHRUDDIN, M.H.

NIP. 19571207 198603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi Permasalahan.....	2
BAB II VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	5
2.1. Visi dan Misi.....	5
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....	10
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi MA.....	10
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA.....	11
3.3. Kerangka Regulasi.....	12
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	14
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	18
Lampiran : Matrik Renstra	
BAB V PENUTUP.....	20

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Surakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Surakarta, merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Surakarta bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Surakarta. Reviu Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Reviu Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Surakarta, baik lingkungan internal maupun external sebagai **variable** strategis.

Pengadilan Agama Surakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Surakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Surakarta.
2. Adanya undang undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Surakarta selaku pemegang kekuasaan Kehakiman pada Pengadilan Tingkat I.
3. Pengadilan Agama Surakarta bertekad untuk menjadi peradilan yang bersih, berwibawa, terhormat dan dihormati.
4. Pengadilan Agama Surakarta berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan peradilan yang lebih dinamis dan proaktif.
5. Putusan Pengadilan Agama Surakarta sudah dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat.

2. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Surakarta dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Agama Surakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Surakarta.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya reward dan punishment bagi aparaturnya Pengadilan Agama Surakarta.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi namun belum optimal.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Surakarta dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Surakarta. untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Surakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Surakarta maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Surakarta berupa internet, website Pengadilan Agama Surakarta yaitu **www.pa-surakarta.go.id**

3. Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Surakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Agama Surakarta belum seluruhnya bisa bekerjasama dalam sebuah tim guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum semuanya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Surakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Surakarta.

Visi Pengadilan Agama Surakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA YANG BERWIBAWA DAN AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Surakarta, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Surakarta.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Surakarta dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Presentase penurunan sisa perkara
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
		- Banding
- Kasasi		
- PK		
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan		

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online kedalam waktu 1 hari sejak diputus
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Surakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Surakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian administrasi perkara.
2. Penanganan perkara Prodeo (pencari keadilan yang tidak mampu).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksaan.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari :

- 3.1.1.1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
- 3.1.1.2. Peningkatan akseibilitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3.1.1.3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3.1.1.4. Peningkatan akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
- 3.1.1.5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 3.1.1.6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
- 3.1.1.7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuh sasaran tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung dan instansi yang ada dibawahnya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon I. Adapun arah kebijakan adalah :

- 3.1.1.7.1.1.1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara.
- 3.1.1.7.1.1.2. Penerapan system kamar (penanganan perkara sesuai dengan keahliannya).
- 3.1.1.7.1.1.3. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan.
- 3.1.1.7.1.1.4. Penegakkan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan.
- 3.1.1.7.1.1.5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawas.
- 3.1.1.7.1.1.6. Melanjutkan reformasi dan birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui restrukturisasi, organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

Sampai saat ini Mahkamah Agung memiliki beberapa dokumen strategis perencanaan diantaranya buku cetak biru pembaruan peradilan dan kertas kerja pembaharuan, Renstra Mahkamah Agung dan Pedoman Reformasi Birokrasi.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dituntut untuk menetapkan arah, kebijakan dan strategi yang bisa membawa Pengadilan Tinggi Agama Semarang meraih “ Goal Setting” yang telah dirancang. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menentukan arah dan strategi sebagai berikut :

3.2.1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan Kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan system manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sistem karir yang merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi yang sesuai dengan kompetensi.
2. Pengawasan Internal dan Eksternal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) yang sesuai dengan bidangnya.
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

3.2.2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3. Kerangka Regulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Kebijakan Pimpinan pada tahun 2019 ini tergambar dalam Job Description masing-masing pegawai sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya Serta Regulasi ini mencakup **8 Area Reformasi Birokrasi**

yaitu : Manajemen Perubahan, Ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan Akuntabilitas, penguatan pengawasan, Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kebijakan yang diambil berdasar Surat Keputusan pimpinan, diantaranya :


1. SK Hakim Pengawas Bidang
2. SK Mediator
3. SK Reformasi Birokrasi
4. SK Petugas Absensi
5. SK Susunan Majelis
6. SK Biaya Proses
7. SK Buku Induk Keuangan
8. SK Inventaris BMN
9. SK Petugas Kasir
10. SK Petugas Humas
11. SK IT (Teknologi Informasi)
12. SK Pengelola DIPA
13. SK PPID
14. SK Pengelola Meja Informasi
15. SK Reformasi Birokrasi

Selain kebijakan yang telah diformalkan dalam sebuah Surat Keputusan, Pimpinan juga mengambil kebijakan ataupun langkah-langkah diantaranya, Mengusulkan secara prosedural ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung, agar Pengadilan Agama Surakarta diberi anggaran untuk meubelair, demi pelayanan prima kepada masyarakat, melakukan pembenahan tata ruang kerja, baik untuk Hakim maupun untuk Kepaniteraan dan kesekretariatan, serta tempat pelayanan masyarakat, mengoptimalkan potensi yang ada untuk menyelesaikan tugas sesuai Tupoksi masing-masing, memanfaatkan teknologi Informasi untuk mendukung kelancaran tugas, baik keperkaraan maupun kesekretariatan, membangun taman di lingkungan kantor, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, rapi dan Islami. Dan kebijakan pimpinan sebelum tahun anggaran berikutnya diharuskannya menyusun program kerja di tahun berjalan .

3.3. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan strategi yang ditetapkan, maka Pengadilan Agama Surakarta memerlukan perangkat yang sesuai dengan Struktur Organisasi Ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur

sipil. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa *“Tujuan serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”*. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa *“Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita”*. Dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa *“Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua”*. Panitera Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa Juru Sita sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, dan terakhir berdasar Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015, Nomenklatur yang baru meniadakan wakil sekretaris dan wakil panitera. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut :



Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Surakarta dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada SOP yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam SOP Pengadilan Agama

Surakarta sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain :

- Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
- Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran, terhadap hasil kerja dari setiap posisi.
- Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan.
- Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul apabila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Tersedianya Sistem Pengelolaan Organisasi;
- Profesionalitas personil Peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun;

Kondisi-kondisi tersebut secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi. Berikut adalah beberapa SOP Pengadilan Agama Surakarta. .


1. SOP Bidang Kepaniteran

Bahwa Pengadilan Agama Surakarta untuk prosedur berperkara di Pengadilan Agama Surakarta berpedoman kepada SK MARI Nomor : KMA / 001 / SK /1991 Tgl 24-01-1991 tentang Pola Bindalmin dan telah membuat SOP Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor : W11-A31/209/OT.01/I/2019 tanggal 2 Januari 2019

2. SOP Bidang Kesekretariatan

Bahwa Pengadilan Agama Surakarta telah membuat SOP di bidang Kesekretariatan dengan Nomor : W11-A31/210/OT.00/I/2017 tanggal 2 Januari 2019.

Dalam rangka Pengawasan dan penilaian kinerja serta perilaku pegawai Pengadilan Agama Surakarta, maka diawal tahun perlu dibuat (SKP) Sasaran Kinerja pegawai. SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian kerja dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia. Penilaian kerja juga menjadi sumber data untuk rasionalisasi pegawai, rekrutmen, seleksi, penempatan kerja maupun karir pegawai .



Mekanisme Penilaian Kerja Pegawai

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan serta kepuasan pelanggan dapat tercapai (pelayanan prima). Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Surakarta dalam meningkatkan pelayanan publik adalah dengan melakukan standarisasi pelayanan.

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB V – PENUTUP

Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Agama Surakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Surakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Surakarta dapat terwujud dengan baik.


Ketua
Pengadilan Agama Surakarta
Bahruddin
Drs. BAHRUDDIN, M.H.
NIP. 19571207 198603 1 004

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 (Hasil Reviu)

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	20%	20%	20%	20%	20%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%

3.	Meningkatkan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara permohonan (volunteer) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

MATRIK PENDANAAN

No.	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018		2019	
					Vol	Anggr								
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Operasional Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor	12 bln	3.460.000.000	12 bln	3.572.594.000	12 bln	4.445.525.000	12 Bln	4.118.903.000	12 bln	6.032.241.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan	Dukungan Keterbukaan Informasi	01. Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan	1 layanan	120.000.000	33 unit	168.000.000	4 layanan	120.000.000	1 layanan	130.000.000	1 layanan	50.000.000
				02. Penyelenggaraan Peradilan Berbasis T. Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.	03. Perkara yang diselesaikan Melalui pembebasan biaya perkara	10 perkara	2.500.000								
				04. Layanan Bantuan Hukum						840 JL	24.000.000	500 JL	25.250.000	



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
NOMOR : W11-A31/208/OT.01/II/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU SAKIP
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
TAHUN 2018**

KETUA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Surakarta perlu mereviu SAKIP Tahun 2018;
- c. Bahwa untuk mereviu SAKIP perlu membentuk Tim Penyusun Reviu SAKIP Tahun 2018;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surakarta dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu SAKIP tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Ketua Agama Surakarta Tentang pembentukan tim penyusunan Reviu SAKIP Tahun 2018 Pengadilan Agama Surakarta;
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu SAKIP tahun 2018 Pengadilan Agama Surakarta;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Surakarta;
- Ketiga : Setelah selesai dari tim penyusunan Reviu SAKIP tahun 2018 dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

Ketua
Pengadilan Agama Surakarta



Drs. BAHRUDDIN, M.H.
NIP. 19571207 198603 1 004

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

NOMOR : W11-A31/208/OT.01/I/2019

TANGGAL : 02 Januari 2019

Pembina : 1. Ketua Pengadilan Agama Surakarta
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta

Pengarah : Hakim Pengawas Bidang

Penanggung Jawab : - Panitera Pengadilan Agama Surakarta
- Sekretaris Pengadilan Agama Surakarta

Anggota : 1. Panmud Hukum;
2. Panmud Permohonan;
3. Panmud Gugatan;
4. Kasubag Umum dan Keuangan
5. Kasubag Kepegawaian dan Ortala
6. Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan

Sekretaris Tim : 1. Mila Edyun Safitri, SH (Tenaga Honorar)
2. Suudiyah Norma Novida, A.Md (Tenaga Honorar)



Drs. BAHRUDDIN, M.H.
NIP. 19571207 198603 1 004